



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

**Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>**

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN
LINGKUNGAN KAMPUS**

No. Dok : M/SPMI/LPM-
UHN//30/02

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN
LINGKUNGAN KAMPUS
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN//30/02
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 4

<p>1. Visi dan Misi</p>	<p>Visi "Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria).Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018."</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto "Pro Deo et Patria". 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memenuhi standar pengelolaan lingkungan kampus di Universitas HKBP Nommensen Medan. 2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan lingkungan kampus di Universitas HKBP Nommensen Medan.
<p>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika standar pengelolaan lingkungan kampus harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja dalam lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan. 2. Untuk semua isi standar pengelolaan lingkungan kampus.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan standar pengelolaan lingkungan kampus: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//30/02
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 4
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS		

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan lingkungan kampus. 2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan lingkungan kampus kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan lingkungan kampus. 4. Pastikan ketercapaian pengelolaan lingkungan kampus dengan menggunakan standar pengelolaan lingkungan kampus sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus	Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan lingkungan kampus adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus pengelola lingkungan kampus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan lingkungan kampus yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan lingkungan kampus.
7. Catatan/ Dokumen /Formulir/ Peraturan Perundangan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan lingkungan kampus.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus Universitas HKBP Nommensen Medan. 2. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN//30/02
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 4 dari 4

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
--	--